

“NEGARA VS KORPORASI”

INDONESIA BILATERAL INVESTMENT TREATIES (BITs)



*Seri Buku Panduan Memahami BITs:
Perjanjian Perlindungan Investasi Internasional dan
Gugatan Investor Melawan Indonesia*

Indonesia for Global Justice, 2014



Indonesia for Global Justice

Indonesia for Global Justice (IGJ), sebelumnya bernama Institute for Global Justice, terbentuk pada 7 Agustus 2001 untuk mengatasi isu-isu liberalisasi perdagangan global. Visi IGJ adalah “Keadilan Global melalui gerakan sosial”. Misi IGJ adalah perubahan system perdagangan melalui pengembangan kesadaran kritisi dan pemberdayaan kelompok strategis masyarakat sipil.

BILATERAL INVESTMENT TREATY (BITs)

“Negara VS Korporasi”

Seri Buku Panduan Memahami:

Perjanjian Investasi Internasional dan Gugatan Terhadap Indonesia

(Buku ini merupakan ringkasan dari Penelitian IGJ tentang Bilateral Investment Treaties (BITs) di Indonesia, 2014-2015)

Penanggungjawab: Riza Damanik, Direktur Eksekutif IGJ

Tim Penyusun:

Rachmi Hertanti - Rika Febriani

Diterbitkan oleh:

Indonesia for Global Justice, 2014

Sekretariat:

Jl. Tebet Barat XIII, No.17, Jakarta Selatan, 12810, Indonesia.

www.igj.or.id/igj@igj.or.id

Twitter: @IGJ2012

DAFTAR ISI

Indonesia Digugat	1
“Apa Itu BIT?” Perjanjian Perlindungan Investasi Internasional	1
Perjanjian Perlindungan Investasi & Sektor Tambang Indonesia	4
Sengketa Bisnis: Gugatan Triliyunan Rupiah	6

“INDONESIA DIGUGAT”

Masih ingat dengan peristiwa PT. Newmont Nusa Tenggara (Newmont) menggugat Pemerintah Indonesia ke ICSID pada Juli 2014?. Ya, Indonesia di ‘Gugat’ oleh Newmont. Ini sudah kesekian kalinya Pemerintah Indonesia harus berhadapan dengan Newmont di lembaga arbitrase internasional. Sebelumnya, pada 2008 Pemerintah Indonesia menggugat Newmont di UNCITRAL (United Nations Commissions on International Trade Law) karena Newmont menolak untuk menjalankan kewajiban divestasi sahamnya kepada Pemerintah Indonesia sebagaimana yang telah disepakati dalam Kontrak karya.

Namun, sengketa yang terakhir ini, Juli 2014, lebih didasari atas inisiasi Newmont yang merasa dirugikan kepentingannya atas tindakan Pemerintah Indonesia dalam menerapkan Undang-undang Minerba No.4 tahun 2009. Newmont merasa keberatan dengan isi UU Minerba yang mewajibkan perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia untuk membangun smelter (unit pemurnian).

Gugatan serupa juga pernah dilakukan oleh perusahaan tambang asal Inggris, yakni Churcill Mining, yang merasa dirugikan oleh penerbitan izin ganda wilayah pertambangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan meminta ganti rugi sebesar US\$ 1 Miliar.

Seolah-olah mekanisme penyelesaian sengketa ini menjadi hal yang ‘biasa’ dalam praktek bisnis. Tetapi sebenarnya mekanisme ini sengaja dibuat dalam tata hukum bisnis untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan pemilik modal dari penerapan peraturan perundang-undangan nasional yang lebih memberikan perlindungan kepentingan rakyat. Hal ini berdampak terhadap hilangnya kedaulatan Pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan nasional yang berpihak kepada rakyat.

Model perlindungan terhadap kepentingan pemilik modal atau investasi bukanlah hal baru, melainkan sudah menjadi sebuah rezim kebijakan yang dikenal sejak jaman penjajahan, dan bentuknya mengalami penyesuaian jaman hingga saat ini. Bahkan, kebijakan perlindungan investasi telah menjadi sebuah tata hukum perjanjian internasional yang bersifat universal.

“APA ITU BIT?” PERJANJIAN “PERLINDUNGAN” INVESTASI INTERNASIONAL

Perjanjian perlindungan investasi internasional dimulai pasca Perang Dunia II dimana aktivitas ekonomi internasional mulai bergeliat. Tujuannya untuk memberikan jaminan perlindungan bagi keberadaan investasi asing yang beroperasi di luar batas Negara asalnya. Ada 2 (dua) alasan yang mendasari kemunculan perjanjian investasi internasional pada saat itu, yaitu:

Pertama, kemerdekaan Negara-negara terjajah dan; **Kedua**, tindakan pengambil-alihan aset atau nasionalisasi perusahaan asing masa kolonial, khususnya terkait penguasaan atas sumber-sumber daya alam yang selama periode kolonialisasi berada di bawah kekuasaannya¹.

Sehingga, diperlukan sebuah aturan yang memberikan perlindungan bagi perusahaan asing eks Negara penjajah yang menekankan pada aspek ganti rugi dalam hal dilakukannya tindakan

nasionalisasi oleh Negara yang baru merdeka. Aturan ini kemudian menjadi standar ganda bagi Negara eks penjajah, yang di satu sisi tetap memiliki

Praktik perlindungan perjanjian investasi pertama kali dikenal dengan perjanjian perlindungan investasi bilateral, dikenal dengan BIT, yang ditandatangani oleh Jerman dan Pakistan pada 1959². BIT adalah perjanjian investasi yang ditandatangani oleh dua Negara dan mengikat hak dan kewajiban dalam memfasilitasi masuknya investasi di masing-masing Negara³. Perjanjian ini mengatur mengenai standar-standar perlindungan investasi yang harus dilakukan oleh Negara tuan rumah, seperti:

(1) perlakuan yang setara dan adil atau tidak ada diskriminasi dari segala jenis investasi baik asing maupun domestik; **(2) full protection and security** yang memuat kewajiban Negara untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh korporasi akibat perang, konflik bersenjata, revolusi, keadaan darurat Negara, kerusakan, ataupun pemberontakan. Biasanya perlindungan ini dalam bentuk pemberian kompensasi atau pemulihan; **(3) perlindungan dari tindakan pengambil-alihan atau nasionalisasi** dan mengharuskan pemberian kompensasi ganti rugi; **(4) mekanisme penyelesaian sengketa**, yang mensejajarkan antara level investor dengan negara atau dikenal dengan *“Investor-State Dispute Settlement (ISDS)”*.

Tak lama setelah itu antara tahun 1960an hingga 1970, beberapa Negara Eropa lainnya mengikuti jejak Jerman untuk membuat perjanjian investasi bilateral dengan Negara-negara berkembang, seperti: Swiss, Belanda, Inggris, Perancis, dan Belgia. Terhitung hingga tahun 1977, BIT yang ditandatangani oleh Negara-negara Eropa tersebut telah mencapai hingga 130 perjanjian⁴. Lalu pada 1981, Amerika Serikat memulai program BIT telah menghasilkan sebanyak 47 perjanjian, serta 20 Perjanjian Perdagangan Bebas yang didalamnya mengatur tentang Bab pelaksanaan BIT, termasuk North America Free Trade Agreement (NAFTA)⁵.



Seiring dengan perkembangan gerak modal yang terinfiltrasi dalam pasar bebas, BITs pun mengalami transformasi. Standar perlindungan BITs telah diadopsi oleh negara-negara maju ke dalam berbagai perjanjian Investasi dalam WTO, perjanjian perdagangan bebas (FTA/*free trade agreement*) seperti ASEAN Comprehensive Investment Agreement atau Comprehensive Economic Partnership Agreement, dan bahkan kedalam regulasi nasional di negara tempat berinvestasi.

Dinamika ekonomi-politik global telah memberikan pengaruh pada konsep pembangunan ekonomi di Indonesia. Krisis over akumulasi kapital di negara-negara maju, dinamika pengorganisasian kapital dan industri terkini (*Global Supply Chains Management*), pembentukan rejim investasi dan pasar bebas semakin membentuk konsep liberalisasi ekonomi di Indonesia. Hal ini sebagai salah satu strategi bagi para pebisnis raksasa, lembaga-lembaga keuangan dan perdagangan internasional serta para pemimpin negara industri di Utara dalam mencari cara agar dominasi dan kekuasaannya terus berlanjut.

Penafsiran terhadap agenda liberalisasi terus dilakukan, seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan diperluas menjadi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Trans Pacific Partnership, hingga perjanjian perdagangan bebas diantara dua raksasa ekonomi dunia yakni AS dan EU dalam Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Pasar bebas merupakan agenda untuk memudahkan pergerakan barang, jasa, dan ekspansi modal korporasi dalam mencari keuntungan.

Dalam menjalankan bisnisnya, korporasi sering melakukan tindakan ataupun kejahatan yang merugikan bahkan mencederai hak masyarakat, seperti: perampasan lahan, pengrusakan lingkungan, mengkriminalisasi petani dan nelayan, mengeksploitasi buruh tanpa upah yang layak, menggelapkan pajak, dan melanggar hak-hak asasi manusia. Faktanya, dalam 10 tahun terakhir, sedikitnya ada 1379 konflik agraria di seluruh sektor. Luas konflik lahan sampai Agustus 2014 adalah 4,1 Juta Hektar yang melibatkan 9 ribu KK⁶.

Sementara, Walhi menyebutkan aktivitas pertambangan dan perkebunan sawit yang merusak kawasan hutan telah menimbulkan bencana ekologi. Di tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah bencana menjadi 1392 kali (293%). Bencana tersebut melanda 6727 desa/kelurahan yang tersebar di 2787 kecamatan, 419 kabupaten/kota dan 34 propinsi dan telah menimbulkan korban jiwa sebanyak 565 jiwa⁷.

“Pasar bebas merupakan agenda untuk memudahkan pergerakan barang, jasa, dan ekspansi modal korporasi dalam mencari keuntungan”

Perilaku korporasi yang melanggar hukum ini dilakukan karena negara melegalisasinya ke dalam Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) yang mengatur tentang perlindungan dan fasilitas serta kemudahan bagi investor. Misalnya saja kemudahan dalam segala bentuk perizinan usaha dan pajak, kepemilikan hak atas tanah, perlindungan dari tindakan nasionalisasi dan segala bentuk kerugian investor, pembentukan kawasan ekonomi khusus, dan pembukaan bidang usaha yang membolehkan kepemilikan asing hingga maksimum 95 persen khususnya di sektor pertambangan, perkebunan, dan pertanian.

Aturan UUPM ini diambil dari standar universal yang diadopsi dari perjanjian investasi internasional, baik yang ditandatangani pemerintah di WTO, ASEAN, maupun secara bilateral (*Bilateral Investment Treaties/BITs*). Hingga 2013, Indonesia tercatat telah menandatangani sebanyak 79 perjanjian investasi internasional⁸.

PERJANJIAN PERLINDUNGAN INVESTASI & SEKTOR TAMBANG INDONESIA

Penandatanganan BITs oleh Indonesia dilakukan pada Era Orde Baru setelah berakhirnya masa kepemimpinan Soekarno yang memiliki semangat nasionalisme. Hal ini karena, pasca kemerdekaan Soekarno mengambil tindakan nasionalisasi perusahaan asing di sektor-sektor strategis ekonomi Indonesia sebagai bentuk upaya untuk melepaskan diri dari jerat modal asing dan penjajahan.

“Praktik perlindungan investasi yang paling nyata ada di sektor tambang!!!”

Dampak nasionalisasi membuat kekhawatiran besar terhadap perusahaan-perusahaan asing di sektor tambang, yang akhirnya berujung pada pelengseran Soekarno dan Indonesia masuk ke Era Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto pada 1965. Peristiwa politik inilah yang kemudian menjadi ujung tombak bagi perubahan besar kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia.

Kemudian penandatanganan BITs dilakukan Soeharto pada tahun 1967-1970-an, yakni antara Indonesia dengan Jerman, Belgium Luxemburg, Norwegia, Perancis, Belanda, Swiss, dan Inggris. Hal ini karena Negara-negara inilah yang memiliki ikatan sejarah cukup panjang terkait dengan perkembangan industri perkebunan dan pertambangan di Indonesia sejak jaman kolonialisme. Selain itu, kelima Negara ini termasuk Amerika Serikat merupakan pemain besar dunia di dalam industri ekstraktif. Beberapa perusahaannya yakni Stanvac (gabungan dari American Standard of New Jersey, Standard of New York, Standard of California, dan Caltex), Shell (gabungan dari Inggris dan Belanda), dan Texaco⁹.

Melalui penandatanganan BITs inilah kemudian Negara melegalisasi berbagai bentuk perlindungan investasi asing yang kemudian berujung pada tindak kejahatan terhadap hak-hak masyarakat. Legalisasi tersebut dilakukan melalui UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan direformasi lagi pada tahun 2007 melalui UUPM No.25/2007.

Praktik perlindungan investasi yang paling nyata ada di sektor tambang, dimana Negara membiarkan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan dengan meloloskan peraturan perundang-undangan yang melindungi kejahatan korporasi. Baik dari sisi pengrusakan hutan, perampasan lahan masyarakat adat, pelanggaran HAM, hingga tindak pidana korupsi. Produk kebijakan semacam ini masih belum juga berubah hingga saat ini.

Pulau Kalimantan punya sejarah panjang eksploitasi sumber daya alam sejak jaman kolonial hingga hari ini. Baik itu komoditas perkebunan, kayu, batu bara, hingga minyak bumi. Di tahun 1891-1896, Pemerintah Belanda telah menerima 35 permintaan konsesi pertambangan batu bara di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Seperti di Pulau Laut di Tanah Bumbu, Kalsel, posisinya sebagai penghasil batubara terbesar kedua di bawah tambang Ombilin di Sumatera Barat pada tahun 1910. Selain itu, Perusahaan Minyak Belanda, Shell, pada tahun 1901, telah berhasil mengeluarkan minyak bumi dari Sanga-Sanga di Kalimantan. Menyusul kemudian perusahaan asing lainnya, seperti Royal Dutch. Daerah-daerah di Kalimantan Timur, seperti Kutai, Tarakan, Bulungan, Pasir, dan Balikpapan terkenal sebagai penyuplai minyak terbesar sejak zaman kolonial. Ekspor minyak mentah melebihi 100.000 ton terjadi tahun 1904¹⁰.

Di era Orde Baru, setahun setelah dikeluarkannya UU No.5 Tahun 1967 tentang Pokok Kehutanan, terjadi penebangan pohon massal di hutan Kalimantan. Industri perkayuan menjadi primadona pada era 1968 hingga 1982. Pada masa itu juga mulai masuk industri pertambangan dan migas yang digagahi oleh Unocal (Amerika) di Kutai Kartanegara tahun 1968 dan Rio Tinto di Kelian, Kutai Barat.¹¹

Kehadiran industri ekstraktif di Kalimantan berujung pada kejahatan tambang yang dilakukan oleh korporasi tambang. Laporan JATAM pada 2010¹² menyebutkan bahwa akibat dari pembukaan lahan hutan secara besar-besaran telah berdampak terhadap pengrusakan hutan dan lingkungan yang mengakibatkan pada bencana banjir dan kebakaran hutan. Hal ini merujuk pada Data Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan yang menyebutkan terdapat 187.384,59 Ha kawasan Hutan Lindung Meratus telah menjadi lahan Kritis.

Penerapan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pokok Pertambangan hingga UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba telah mengakibatkan perampasan lahan masyarakat ada di Kalimantan melalui pemberian izin dan konsesi tambang. Masih dalam laporan JATAM pada 2010, ditemukan fakta pemusnahan terhadap etnis suku Dayak Meratus yang mendiami pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan. Pada tahun 2008, ijin tambang di Kalsel telah dimiliki oleh 280 perusahaan dengan konsesi lahan sebesar 553.812 Ha, termasuk KP yang dalam proses pinjam pakai kawasan hutan seluas 50.278,59 Ha dan tercatat dalam 14 PKP2B¹³.

Legitimasi Negara terhadap kejahatan tambang semakin nyata, ketika Negara melakukan pembiaran terhadap kemiskinan dan perampasan lahan masyarakat adat yang muncul dari kegiatan eksploitasi tambang di Kalimantan. Hal ini karena Negara dirugikan dari praktik korupsi yang timbul atas perilaku koruptif yang dinikmati oleh pejabat pemerintah daerah. Kehadiran UU Otonomi Daerah 32/2004 Jo 23/2014, semakin memassifkan kejahatan tersebut melalui praktek korupsi atas penerbitan izin-izin tambang dibawah wewenang pemerintah daerah yang tak terkontrol.

**“Dampak Praktik Perlindungan
Investasi”**

*Pengrusakan Lingkungan;
Perampasan Lahan &
Pemusnahan masyarakat adat;
Pelanggaran HAM
Kerugian Anggaran Negara*

Kasus korupsi Bupati Kutai Timur, di Kalimantan Timur, Isran Noor, menjadi salah satu bukti nyata dimana Negara semakin massif melakukan kejahatan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pada 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Isran untuk kasus penerbitan izin perusahaan tambang batu bara PT Arina Kota Jaya, di Kutai Timur, Kalimantan Timur, dan mengindikasikan bahwa Isran Noor menerima '**fee**' **Rp 5 miliar** guna mengurus izin tambang tersebut¹⁴. Belum lagi indikasi korupsi yang dilakukannya atas penerbitan izin tambang yang diberikan pada Proyek East Kutai Coal yang dimiliki oleh PT.Ridlatama Group, yang nyatanya tumpang tindih dengan izin konsesi yang dimiliki oleh PT. Nusantara Group¹⁵.

Selain Isran Noor, terdapat beberapa pejabat Pemda lainnya yang juga melakukan praktik korupsi dalam penerbitan izin di Kalimantan dan kini telah ditahan, seperti: Syaukani HR, Bupati Kutai Kartanegara yang dihukum 6 tahun penjara atas korupsi senilai Rp.120 Milyar; dan, Syamsuri Amsar, Wakil Bupati Kutai Kartanegara, yang dihukum 4 tahun penjara atas korupsi senilai Rp.124 Milyar¹⁶. Kejahatan korupsi yang dilegitimasi Negara untuk memberikan fasilitas dan kemudahan bagi investor telah merugikan keuangan Negara, dan berdampak terhadap hilangnya hak rakyat atas alokasi anggaran Negara pada sektor kesehatan, pendidikan, dan fasilitas publik lainnya.



SENGKETA BISNIS: “GUGATAN TRILYUNAN RUPIAH”

Skema perlindungan investor dalam perjanjian investasi internasional yang paling efektif adalah melalui “mekanisme penyelesaian sengketa”. Sengketa ini kebanyakan diajukan oleh korporasi atas langkah kebijakan yang diambil oleh Negara, seperti: perubahan skema insentif investasi, pembatalan atau dugaan pelanggaran kontrak oleh Negara, nasionalisasi atau pengambilalihan secara langsung, pencabutan izin, perubahan tariff, perubahan penetapan zonasi lahan, penetapan pajak, pembatalan paten, dan sebagainya.

“70% dari 568 kasus ISDS pada 1987-2013 terkait dengan sektor migas dan tambang”

Mekanisme ini disebut dengan Investor-State Dispute Settlement (ISDS). Hal ini dilegalisasi oleh mekanisme penyelesaian sengketa investasi yang diatur dalam BITs maupun dalam UUPM. Gugatan korporasi terhadap Negara diajukan kepada lembaga arbitrase internasional, seperti ICSID dan UNCITRAL.

Hal ini terbukti ketika Newmont pada Juni 2014 tiba-tiba mengajukan Gugatan ke ICSID terhadap Pemerintah Indonesia. Alasan gugatan tersebut karena Pemerintah Indonesia dianggap tidak transparan dalam menerapkan UU Minerba 4/2009 yang mewajibkan perusahaan tambang untuk membangun industri pemurnian dan melarang ekspor bahan tambang yang masih berupa raw material.

Praktik sengketa ini berujung pada tersanderanya Negara oleh Korporasi dan hilangnya demokrasi. Kedaulatan Negara telah hilang dalam menetapkan kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat. Korporasi mampu melakukan intervensi dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dan politik negara. Apalagi, system politik hari ini semakin membuka pintu bagi masuknya korporasi dalam partai politik dan menguasai posisi-posisi strategis Negara seperti DPR maupun Menteri.

Kasus Churchill Mining di Indonesia

Kasus ini berawal ketika Churchill mining dan partnernya di Indonesia, PT Ridlatama, menyatakan banding terhadap putusan dari Pengadilan Samarinda, Kalimantan Timur pada tahun 2011. Pengajuan gugatan didasarkan atas pencabutan izin 4 pertambangan yang termasuk dalam East Kutai Coal Project (EKCP). Pencabutan izin ini kemudian diketahui telah diberikan kepada pihak lain yaitu Nusantara Grup, yang tidak lain adalah milik Prabowo Subianto. Sengketa antara dua perusahaan yang ditengarai dengan kepentingan politik ini kemudian naik kepada level internasional dan menjadi perhatian publik sampai saat ini.

Pada tahun 2012 Churchill Mining memasukkan kasus ini di arbitrase internasional atas dasar Bilateral Investment Treaties (BIT) UK-Indonesia pada tahun 1976. Pihak Churchill mengaku telah menyurati dua kali Presiden SBY terkait dengan kasus ini pada tahun yang sama namun tidak ada tanggapan. Merasa tidak ada support dari pemerintah Indonesia, pihak Churchill memasukkan klaim pada 22 May 2012 lalu melalui International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) di Washington DC. Tindakan diskriminatif dari negara penyelenggara (host country) sehingga investor dirugikan memang menjadi dasar atas terbentuknya peradilan ini.

Pada awalnya, Churchill meminta ganti rugi sebesar US\$2 milyar dari pemerintah Indonesia dengan dasar tuntutan bahwa pemerintah daerah Kalimantan Timur telah menyita asetnya tanpa kompensasi yang sesuai. Besarnya tuntutan ini juga didasarkan kepada estimasi kerugian yang akan didapat oleh Churchill karena Negara membatalkan perijinannya. Wilayah yang dijadikan proyek EKCP ini merupakan daerah yang terkenal mempunyai kandungan mineral batubara tinggi dan diperkirakan akan habis dalam jangka waktu 20 tahun setelah dieksploitasi. Sebelumnya kawasan ini juga diberitakan mempunyai potensi kandungan emas, dan yang sedang beroperasi di kawasan yang sama pada saat ini adalah kelapa sawit. Seiring berjalannya proses di ICSID, pada tahun 2014 lalu, pihak Churchill menurunkan tuntutannya menjadi US\$1,2 milyar. Hal ini juga sejalan dengan menurunnya harga saham perusahaan tersebut di London Stock Exchange.

Kasus ini memang telah menjadi ajang perburuan dollar dari berbagai pihak. Law firm yang bekerja dalam arbitrase ini adalah pihak yang berpengalaman dalam berbagai kasus ISDS. Beberapa law firm yang diteliti oleh Trans national Institute (TNI) memang mendorong perusahaan untuk menggugat dengan mengambil keuntungan dari perjanjian investasi. Tidak ada jaminan netralitas dari arbitrator yang bekerja di ICSID karena mereka adalah bagian yang terhubung antara yang satu dengan yang lainnya. Pihak yang berhubungan dengan kasus investor melawan negara seperti: akademisi, government advisor, anggota board perusahaan dan lobbyist terkadang bisa menjadi pihak council, arbitrator investasi, dan saksi ahli dalam persidangan di ICSID.

*Pada 2015 ini, Churchill baru saja mengganti law firm yang menanganinya terdahulu Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan dan menggantinya dengan law firm dari Clifford Chance. Law firm baru ini juga menanganinya kasus yang sama dengan anak perusahaan Churchill yaitu Planet Mining yang juga dalam proses di ICSID melawan pemerintah Indonesia. Sementara itu, pemerintah Indonesia masih meyakini bahwa Churchill telah menyalahi aturan dengan memalsukan tanda tangan Bupati Awang Faruk dalam surat izin. Oleh karena itu, pihak kepolisian masih mendalami kasus ini dengan menginvestigasi perusahaan Churchill di Jakarta atas tindakan kriminal yang mereka lakukan. Badan Koordinasi Pananaman Modal (BKPM) juga mengakui bahwa Churchill tidak terdaftar sebagai perusahaan yang berhak mengelola tambang di wilayah Kalimantan Timur. ***

Dampak buruk mekanisme sengketa ini tidak berhenti hanya disitu. Melainkan berdampak terhadap kerugian keuangan Negara ketika harus digugat untuk mengganti kerugian yang diderita oleh korporasi yang nilainya mencapai triliyunan rupiah. Contohnya, Churchill Mining (2012) yang menggugat Negara sebesar US\$ 1,2 Milyar atau setara dengan Rp.14,4 Triliyun. Nilai itu dalam APBN 2015 hampir setara dengan alokasi subsidi untuk pangan yakni senilai Rp 18,9 Triliyun dan lebih tinggi dari nilai subsidi benih untuk petani yang hanya sebesar Rp 0,9

Triliyun, subsidi bunga UMKM dan subsidi transportasi publik sebesar Rp 2,5 Triliyun dan Rp 8,7 Triliyun.

Laporan UNCTAD 2013¹⁷ menyebutkan sejak tahun 1987-2013, total sengketa bisnis di bawah instrumen perjanjian investasi internasional sebanyak 568 kasus. UNCTAD juga menyebutkan, di tahun 2013 saja, sengketa yang didaftarkan mencapai 57 kasus, diantaranya 45 kasus diajukan oleh investor yang berasal dari Negara maju, dan 12 kasus diajukan oleh Investor yang berasal dari Negara berkembang. 70% dari total kasus di tahun 2013 terkait dengan sektor migas dan tambang yang hampir semuanya akibat penandatanganan BITs. Di Indonesia hampir 75% dari seluruh kasus yang dibawa ke ICSID ataupun UNCITRAL atas dasar BITs berada di sektor sumber daya alam, khususnya pertambangan dan migas.***

“Churcill Mining (2012) menggugat Negara sebesar US\$ 1,2 Milyar atau setara dengan Rp.14,4 Triliyun. Setara dengan subsidi Pangan 2015, yakni Rp.18,9 Triliyun ”

INDONESIA MENGHENTIKAN BITs

Ditengah kebuntuan dalam mencari keadilan, kesadaran akan pentingnya menegakan kedaulatan negara dari pengaruh korporasi mulai tumbuh. Pada 2013, diawali oleh Negara-negara di Amerika Latin (Bolivia dan Ekuador) mulai mereview dan merevisi Perjanjian perlindungan Investasi Bilateral (BIT) karena mengancam kedaulatan negaranya. Tindakan ini kemudian diikuti oleh Afrika Selatan yang juga menyatakan akan melakukan revisi perjanjian perlindungan investasi yang selama ini merugikan mereka. Bahkan cenderung menggantinya dengan aturan-aturan yang lebih merepresentasikan kepentingan nasional.

Nampaknya Indonesia pun tak mau ketinggalan. Pada Maret 2014 Pemerintah Indonesia telah membatalkan Perjanjian perlindungan investasi bilateral (BITs) antara Indonesia dan Belanda. Dan per Maret 2015, Pemerintah Indonesia telah mengirimkan surat notifikasi penghentian BITs kepada 17 negara yakni Bulgaria, Italy, South Korea, Malaysia, Egypt, Slovakia, Spain, China, Kyrgyzstan, Laos, France, Cambodia, India, Norway, Romania, Turkey, and Vietnam.

Penghentian BITs ini dalam rangka untuk mereview kembali BITs yang ada dan kembali menyusun ulang model perjanjian investasi internasional (BIT) yang baru yang lebih menekankan pada kepentingan nasional. Tapi keadilan tidak akan mungkin datang dengan sendirinya tanpa ada intervensi dan keterlibatan masyarakat dalam prosesnya. Oleh karena itu, perlu disusun agenda bersama seluruh gerakan rakyat untuk mengembalikan kedaulatan negara ke tangan rakyat, yakni:

1. *Mengawasi kinerja investasi asing dan meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skema ISDS.*
2. *Mempersiapkan model alternative kebijakan investasi nasional dan perjanjian investasi internasional yang memperkuat pengembangan kekuatan ekonomi rakyat;*
3. *Membangun konsep pembangunan nasional yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat (investasi rakyat);*
4. *Menghentikan segala perundingan perjanjian perdagangan bebas dan mengevaluasi perjanjian perdagangan bebas yang telah ditandatangani, khususnya mengenai bab perlindungan investasi;*

ENDNOTES

¹ Howard Mann, “*Reconceptualizing International Investment Law: Its Role In Sustainable Development*”, Lewis & Clark Law Review, Vol.17-2.

² Nathalie Bernasconi and all, “*Investment Treaties & Why They Matter to Sustainable Development*”, IISD, 2012, pg.4

³ Andrew Stephson and Lee Carol, “*Protecting Foreign Investment By Using Bilateral Investment Treaty*”, Clayot UTZ, 2012, Pg.3.

⁴ Salacuse & Sullivan, *Ibid*.

⁵ C.Ignacio Suarez Anzorena and William K. Perry, “*The Rise of Bilateral Investment Treaties: Protecting Foreign Investments and Arbitration*”, International Law Journal, 2010.

⁶ Data Konsorsium Pembaruan Agraria, 2012, diolah dari Dokumen Resmi KNRA 2014.

⁷ Data Walhi 2013, diolah dari Dokumen Resmi KNRA 2014.

⁸ UNCTAD IIA’s Database, Indonesia, 2013.

⁹ Marwati Djoenoed dan Nugroho Notosusanto, “*Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda*”, 2008, pg.195

¹⁰ Litbang Kompas, “*Wajah Transformasi Kalimantan*”, diunduh dari <http://sabangmerauke.kompas.com/sabang/read/2013/10/09/0933375/Wajah.Transformasi.Kalimantan.pada.November.2014>.

¹¹ JATAM, “*Mautnya Batubara: Pengerukan Batubara dan Generasi Suram Kalimantan*”, 2010, hal.11.

¹² *Ibid*, hal.15

¹³ *Ibid*, hal.30

¹⁴ Diunduh dari <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/12/22/kasus-tppu-nazaruddin-kpk-periksa-bupati-kutai-timur-isran-noor>

¹⁵ Pusdok IGJ, Presentasi dalam AEPF 2015, The Expectation of Indonesian Investment Treaty Model.

¹⁶ JATAM, *Ibid*, hal.21

¹⁷ UNCTAD Report: *Recents Development on ISDS*, 2013.